



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagai tolok ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1570);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan adalah perangkat daerah yang membidangi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis daerah maupun organisasi.
8. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah atau sedang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi IKU Daerah;
- b. menjamin keterpaduan IKU Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional;
- c. meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah terdiri dari indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. formula dan cara penghitungan IKU Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi IKU Pemerintah Daerah; dan
- c. pelaporan pencapaian kinerja berdasarkan IKU Pemerintah Daerah.

BAB II

FORMULA DAN CARA PENGHITUNGAN IKU PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap IKU Pemerintah Daerah dirumuskan dengan definisi operasional, satuan ukur, target tahunan, dan formula penghitungan.
- (2) Formula penghitungan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. indikator yang bersifat persentase, dihitung dengan membandingkan capaian aktual dengan target atau total populasi sasaran;
 - b. indikator yang bersifat rasio, dihitung dengan membandingkan dua variabel yang relevan sesuai definisi operasional;
 - c. indikator yang bersifat indeks atau skor, dihitung berdasarkan metodologi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau standar pengukuran yang berlaku; dan
 - d. indikator yang bersifat jumlah absolut, dihitung dengan menjumlahkan capaian yang terukur pada periode tertentu.

Pasal 6

PD penanggung jawab menggunakan formula penghitungan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan metodologi atau formula penghitungan IKU Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau instansi berwenang lainnya, Pemerintah Daerah menyesuaikan formula penghitungan IKU Pemerintah Daerah.

- (2) Penyesuaian formula perhitungan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal perubahan formula penghitungan IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berimplikasi pada target tahunan IKU Pemerintah Daerah, maka target dimaksud dapat ditinjau kembali sesuai mekanisme evaluasi RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI IKU PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) PD menyusun indikator kinerja PD yang mengacu pada Pemerintah Daerah IKU Daerah dan RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) Indikator kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pencapaian IKU Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan evaluasi RPJMD.
- (3) Capaian IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN IKU PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap PD menyampaikan laporan kinerja terkait pencapaian IKU Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari SAKIP.

Pasal 11

Indikator kinerja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULISAH, S.H.
Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



...
...
...
...

...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

...
...



...
...

FORMULA PENGHITUNGAN IKU DAERAH

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah.	Indeks RB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik
2	Indeks Pembangunan Manusia	Suatu indikator komposit tunggal yang dirangkum dari beberapa dimensi utama pembangunan manusia (dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi) yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (<i>basic capabilities</i>) penduduk.	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$ <p>Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.</p> <p>Dimensi Kesehatan : $I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$</p> <p>Dimensi Pendidikan : $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$</p> <p>Dimensi Pengeluaran : $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$</p>

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persentase perubahan PDRB atas harga konstan (ADHK) suatu periode terhadap periode sebelumnya	$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$
4	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu	PDRB per kapita = PDRB / Jumlah Penduduk
5	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	IBEI bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana sektor-sektor yang terkait dengan laut dan perairan berkontribusi pada perekonomian nasional, sambil juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.	<p>IBEI dibangun dari tiga pilar utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilar Ekonomi 2. Pilar Lingkungan 3. Pilar Sosial <p>Metode Penghitungan: Multi-level PCA</p> $PC_{subpilar_j} = \sum_i \alpha_{ij} \cdot x_{ij}$ $PC_{pilar_k} = \sum_j \beta_{jk} \cdot PC_{subpilar_j}$ $IBEI = \sum_k \gamma_k \cdot PC_{pilar_k}$ <p>Di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x_{ij} = indikator ke-i di sub-pilar j • $\alpha_{ij}, \beta_{jk}, \gamma_k$ = bobot komponen dari PCA
6	Gini Rasio	Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh	$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$ <p>G = Koefisien Gini (Gini Ratio)</p> <p>X = Proporsi kumulatif dari penduduk k untuk k = 0,1,2,... n dengan $X_0 = 0$ dan $X_1 = 1$</p> <p>Y = Proporsi kumulatif dari pengeluaran k untuk k = 0,1,2,... n dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_1 = 1$</p>

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS												
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	<p>Ukuran kuantitatif yang mencerminkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah, seperti jalan, jembatan, sistem air, listrik, sanitasi, pengelolaan bencana, dan fasilitas umum lainnya. Perhitungan IPI dapat dilakukan melalui pendekatan komposit, yaitu menggabungkan beberapa indikator menjadi satu indeks. Dalam hal ini IPI disusun dari dua indikator utama, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Konektivitas Wilayah (RKW) 2. Indeks Infrastruktur Wilayah (IWW) 	$IPI = (RKW \times B_1) + (IWW \times B_2)$ <p>IPI = Indeks Pembangunan Infrastruktur (0-100) RKW = Rasio Konektivitas Wilayah (0-100) IWW = Indeks Infrastruktur Wilayah (0-100) B₁ = Bobot untuk RKW B₂ = Bobot untuk IWW B₁ + B₂ = 100%</p> <p>Alternatif pembobotan (jika diperlukan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tujuan daerah</th> <th>RKW (%)</th> <th>IWW (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fokus di konektivitas dasar di wilayah baru</td> <td>60</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Fokus pada peningkatan kualitas layanan</td> <td>40</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Seimbang antara akses dan kualitas</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Tujuan daerah	RKW (%)	IWW (%)	Fokus di konektivitas dasar di wilayah baru	60	40	Fokus pada peningkatan kualitas layanan	40	60	Seimbang antara akses dan kualitas	50	50
Tujuan daerah	RKW (%)	IWW (%)													
Fokus di konektivitas dasar di wilayah baru	60	40													
Fokus pada peningkatan kualitas layanan	40	60													
Seimbang antara akses dan kualitas	50	50													
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Selisih emisi GRK pada jangka waktu tertentu	<p>Intensitas Emisi GRK = TE t/PDRB t Kontribusi Penurunan Emisi GRK = (TE t/PDRB t) - (TE t-1 / PDRB t-1)</p> <p>TEt = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO₂e) PDRB = PDRB tahun berkenaan</p>												
9	Nilai SAKIP	hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja	<p>Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]</p>												

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS																																												
10	Indeks SPBE	<p>Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan dengan mempertimbangkan 4 domain yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola, Penerapan Manajemen, Layanan SPBE</p> <p>SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.</p>	<p>Penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain</p> <table border="1" data-bbox="1398 266 2113 623"> <thead> <tr> <th>Domain dan Aspek Penilaian</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Domain 1 – Kebijakan SPBE</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Aspek 1 – Kebijakan internal tata Kelola SPBE</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Domain 2 – Tata Kelola SPBE</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Aspek 2 – Perencanaan Strategis</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Domain 3 – Manajemen SPBE</td> <td>16,5%</td> </tr> <tr> <td>Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Aspek 6 – Audit TIK</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Domain 4 – Layanan SPBE</td> <td>45,5%</td> </tr> <tr> <td>Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</td> <td>27,5%</td> </tr> <tr> <td>Aspek 8 – Layanan Publik</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Predikat Indeks SPBE</p> <table border="1" data-bbox="1398 678 2013 841"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - <4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - <3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - <2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Domain 1 – Kebijakan SPBE	13%	Aspek 1 – Kebijakan internal tata Kelola SPBE	13%	Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25%	Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%	Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%	Domain 3 – Manajemen SPBE	16,5%	Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%	Aspek 6 – Audit TIK	4,5%	Domain 4 – Layanan SPBE	45,5%	Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	Aspek 8 – Layanan Publik	18%	No	Nilai Indeks	Predikat	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 - <4,2	Sangat Baik	3	2,6 - <3,5	Baik	4	1,8 - <2,6	Cukup	5	<1,8	Kurang
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot																																														
Domain 1 – Kebijakan SPBE	13%																																														
Aspek 1 – Kebijakan internal tata Kelola SPBE	13%																																														
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25%																																														
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	10%																																														
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																																														
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5%																																														
Domain 3 – Manajemen SPBE	16,5%																																														
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	12%																																														
Aspek 6 – Audit TIK	4,5%																																														
Domain 4 – Layanan SPBE	45,5%																																														
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																																														
Aspek 8 – Layanan Publik	18%																																														
No	Nilai Indeks	Predikat																																													
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																																													
2	3,5 - <4,2	Sangat Baik																																													
3	2,6 - <3,5	Baik																																													
4	1,8 - <2,6	Cukup																																													
5	<1,8	Kurang																																													
11	Indeks Profesionalisme ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan	<p>Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$																																												

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
12	Indeks Pelayanan Publik	<p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.</p> <p>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.</p>	<p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p>
13	Maturitas SPIP	<p>Tingkat kematangan atau kesiapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendaliannya</p>	<p>Hasil pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas SPIP</p>
14	Opini BPK	<p>Pernyataan profesional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai hasil pemeriksaan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD, LKPP, atau LKKL), berdasarkan kriteria Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan pengungkapan yang memadai.</p>	<p>Hasil Audit BPK</p>

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS																					
15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	<p>IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 adalah alat ukur dari Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Terdapat 6 (Enam) Dimensi yang digunakan yaitu :</p> <p>Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1), Kualitas anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2),</p> <p>Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3), Penyerapan anggaran (Dimensi 4), Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6).</p>	$IPKD = \sum (I_i \times B_i)$ <p>I_i = Nilai pada dimensi/indikator ke-i B_i = Bobot dari dimensi/indikator ke-i $\sum B_i = 1$ (100%)</p> <p>Dimensi Penilaian IPKD :</p> <table border="1" data-bbox="1447 461 2150 753"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Dimensi</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Transparansi Keuangan Daerah</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyerapan Anggaran</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kondisi Keuangan Daerah</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Dimensi	Bobot	1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10%	2	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	10%	3	Transparansi Keuangan Daerah	15%	4	Penyerapan Anggaran	15%	5	Kondisi Keuangan Daerah	20%	6	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	30%
No	Dimensi	Bobot																						
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10%																						
2	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	10%																						
3	Transparansi Keuangan Daerah	15%																						
4	Penyerapan Anggaran	15%																						
5	Kondisi Keuangan Daerah	20%																						
6	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	30%																						
16	Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^f}{P_i^f}$																					
17	Rata-Rata Lama Sekolah	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$																					
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek literasi masyarakat (ALM)	<p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p> $IPLM = \sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$																					

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
19	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, jika catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
20	Prevalensi Stunting pada Balita	<p>Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizikronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.</p> <p>a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0</p>	<p>Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5) P \text{ stunting} = \frac{JAB(5)P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$</p> <p>Keterangan PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) JAB (5) P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB (5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB (5) SP \text{ stunting} = \frac{JAB(5)SP \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$</p> <p>Keterangan PAB(5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (3) Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP</p>

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
21	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Proporsi penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ <p>Keterangan:</p> <p>PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal</p> <p>MDER : Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>)</p> <p>f(X) : fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu</p>
22	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.	$IPK = 0,10 * \text{skor dimensi Eknomi Budaya} + 0,20 * \text{skor dimensi pendidi} + 0,20 * \text{skor dimensi ketahanan sosial budaya} + 0,25 * \text{skor dimensi warisan budaya} + 0,10 * \text{skor dimensi ekspresi budaya} + 0,10 * \text{skor dimensi budaya literasi} + 0,05 * \text{skor dimensi Gender}$

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS																
24	Indeks Pembangunan Gender	Alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Dengan kata lain, IPG merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah.	IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-laki																
25	Indeks Perlindungan Anak	Ukuran dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$ $Indeks K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ <p>Indeks K_j : nilai indeks Kluster ke-j SX_{ji} : nilai indikator ke-i pada kluster ke-j yang telah dinormalisasi n_j : banyaknya indikator pada kluster ke-j</p>																
26	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 6 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Lima domain tersebut adalah (I) Domain Pendidikan, (II) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, (III) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, (IV) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, (V) Domain Gender dan Diskriminasi, (VI) Kesejahteraan dan Ketahanan	$IPP = \sum_{i=1}^n w_i * x_i$ <p>x_i = Nilai indeks untuk dimensi ke-i (nilai antara 0-100, dihitung dari indikator turunan) w_i = Bobot dimensi ke-i (ditetapkan oleh Kemenpora; semua bobot jumlahnya = 1) n = Jumlah dimensi</p> <p>Pembobotan per dimensi :</p> <table border="1" data-bbox="1390 1224 2170 1458"> <thead> <tr> <th>Dimensi</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendidikan</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Kesehatan dan Gizi</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Partisipasi dan Kepemimpinan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Gender dan Diskriminasi</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Kesejahteraan dan Ketahanan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensi	Bobot (%)	Pendidikan	20%	Kesehatan dan Gizi	20%	Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan	20%	Partisipasi dan Kepemimpinan	15%	Gender dan Diskriminasi	10%	Kesejahteraan dan Ketahanan	15%	Total	100%
Dimensi	Bobot (%)																		
Pendidikan	20%																		
Kesehatan dan Gizi	20%																		
Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan	20%																		
Partisipasi dan Kepemimpinan	15%																		
Gender dan Diskriminasi	10%																		
Kesejahteraan dan Ketahanan	15%																		
Total	100%																		

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
27	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	<p>Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen.</p>	$(\text{Jumlah 3 Subsektor} / \text{PDRB}) \times 100\%$
28	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	<p>PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan demikian, Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persentase bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Akomodasi 2. Penyediaan Makan dan Minum 	$(\text{Jumlah 2 Subsektor} / \text{PDRB}) \times 100\%$

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
29	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	<p>PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan demikian, Proporsi PDRB Industri Pengolahan adalah persentase bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait Industri Pengolahan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas 2. Industri Makanan dan Minuman 3. Pengolahan Tembakau 4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 5. Industri Kulit, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 6. Bambu, Rotan dan Sejenisnya 7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 10. Industri Barang Galian bukan Logam 11. Industri Logam Dasar 12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik 13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 14. Industri Alat Angkutan 15. Industri Furnitur 16. Industri Pengolahan Lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan 	$\left(\frac{\text{Jumlah PDRB 16 Subsektor Industri Pengolahan}}{\text{PDRB}} \right) \times 100\%$
30	Tingkat Inflasi	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu	$\text{Tingkat Inflasi} = \left[\frac{\text{IHK periode ini} - \text{IHK periode sebelumnya}}{\text{IHK periode sebelumnya}} \right] \times 100\%$
31	Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	<p>Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) adalah jumlah total nilai realisasi investasi yang dicatat dalam 1 (satu) tahun anggaran oleh pelaku usaha yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMA (Penanaman Modal Asing) yaitu investasi yang berasal dari modal atau pelaku usaha luar negeri. • PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yaitu investasi dari pelaku usaha nasional atau badan usaha domestik. 	$\text{Nilai realisasi investasi PMA} + \text{Nilai realisasi investasi PMDN}$

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu:</p> <p>(1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyaiekerjaan tetapi belum mulai bekerja.</p>	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$
33	Rasio Konektivitas Wilayah	Tingkat pelayanan angkutan umum dalam trayek	$(Ik_1 \times w_1) + (Ik_2 \times w_2)$ $Ik_1 = \frac{\text{Jumlah trayek} \times \text{bobot angkutan jalan}}{\text{kebutuhan trayek}}$ $Ik_2 = \frac{\text{Jumlah lintasan penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas}}{\text{kebutuhan lintas penyeberangan}}$ <p>w₁ = bobot Ik₁ w₂ = bobot Ik₂</p>
34	Indeks Infrastruktur Wilayah	<p>Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, Level Of Service, Kampung Tangguh Bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, response time.</p>	$IIW = \frac{\sum_{i=1}^n (I_i * W_i)}{\sum_{i=1}^n W_i}$ <p>Keterangan: I_i = Skor dari indikator ke-i W_i = Bobot dari indikator ke-i sesuai tingkat kepentingannya n = Jumlah indikator Hasil IIW berada pada rentang 0-100, semakin tinggi nilainya menunjukkan kualitas infrastruktur wilayah semakin baik</p> <p>Daftar indikator IIW</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik 2. Persentase PJU berfungsi 3. Persentase saluran pengairan berfungsi 4. Persentase drainase berfungsi 5. Bangunan fasilitas umum yang sesuai 6. Persentase pengurangan timbunan sampah

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			7. Cakupan layanan pengangkutan sampah 8. Level of Service lalu lintas 9. Jumlah kampung tangguh bencana terbentuk 10. Ketepatan evakuasi korban bencana 11. Kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi 12. Ketepatan waktu rekomentasi proteksi kebakaran 13. Rata-rata response time pemadam kebakaran
35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator kualitas lingkungan yang terdiri dari kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan lahan/hutan	$IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKL)$
36	Indeks Risiko Bencana	Indeks untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah	$Risk = Bahaya \times (kerentanan/kapasitas)$

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
 Perantara Tk.I/IV.b
 NIP.19710602 200604 1 005

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR:HK.00.03- ... TAHUN
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...*nama PD*....) KABUPATEN BELITUNG TIMUR
(...*periode*...)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur NomorTahun ... tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...*nama PD*...) Kabupaten Belitung Timur (... *periode*...);
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1.
2.
3. dst...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...*nama PD*...) KABUPATEN BELITUNG TIMUR (...*periode*...).
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...*nama PD*...) Kabupaten Belitung Timur (...*periode*...), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama Utama di Lingkungan (...*nama PD*...) Kabupaten Belitung Timur (...*periode*...), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...*nama PD*...) Kabupaten Belitung Timur (...*periode*...), dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...*nama PD*...) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggalbulan..., tahun...

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
(NAMA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...*nama PD*...) KABUPATEN BELITUNG TIMUR (...*PERIODE*...)

Nama PD :.....
Urusan Pemerintahan : 1.
2.
3.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data

BUPATI BELITUNG TIMUR,


ttd
(*NAMA*)

FORMULA PENGHITUNGAN IKU PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1
dst

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005